

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 7
Masa Persidangan : I
Tahun : 2022-2023
Pada hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2022
Dimulai pada jam : 10.48 WIB.
Sampai dengan jam : 12.50 WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Muh Amin, S.Ag - Wakil Ketua
2. Drs. H. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
3. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir : 39 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 6 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Raperda Kabupaten Temanggung tentang:
a. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (hasil Pembahasan Pansus 1 DPRD);
b. Perubahan Atas Peraturan Daerah No: 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (hasil Pembahasan Pansus 2 DPRD);
c. Perubahan Atas Peraturan Daerah No: 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, (hasil Pembahasan Pansus 2 DPRD);
d. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No: 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (hasil Pembahasan Pansus 3 DPRD);
e. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No:4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (hasil Pembahasan Pansus 3 DPRD);
3. Penutup

Pimpinan Rapat : Yuniarto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat, saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati, saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat se- Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD telah hadir 39 orang anggota, maka sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB kami buka serta terbuka untuk umum ----- ketuk palu 3 kali

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang :
 - 1) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - 2) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
 - 3) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
 - 4) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - 5) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Mei 2022, DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut diatas.

Sesuai Surat Bupati Temanggung Nomor : P/1548/180/01.3/IX/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah, didalamnya berisi permohonan lanjutan pembahasan Panitia Khusus DPRD atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang :

1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan

5. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah tersebut, DPRD Kabupaten Temanggung melalui Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3 bersama dengan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022 telah melaksanakan lanjutan pembahasan guna penyesuaiannya dan telah menghasilkan keputusan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana Jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 8/Bamus/IX/2022 tanggal 30 September 2022, hari ini akan kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud.

Mengawali acara tersebut, kami persilakan kepada Panitia Khusus 1 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan ----- stop.

LAPORAN PANITIA KHUSUS 1 DPRD OLEH AHMAD SYARIF YAHYA
--

LAPORAN PANITIA KHUSUS 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
Assalammualaikum Wr. Wb.

Kepada yang terhormat, Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Kepada yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Kepada yang terhormat, Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya

Kepada yang terhormat, Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepada yang terhormat, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Kepada yang terhormat, Para Camat se kabupaten Temanggung

Kepada yang terhormat, Sekretaris DPRD dan Jajaran sekretariat DPRD

Kepada yang terhormat, Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan juga kita sekalian. Aamiin yarobal alamin.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan hasil kerja Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kita ketahui bahwa sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin adanya persamaan kita di hadapan hukum. Sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan disana bahwa "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atas kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum baru mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja.

Bagi mereka yang kaya, mereka bisa menunjuk advokat untuk membela kepentingannya. Namun bagi kalangan miskin, tentu hal tersebut sulit dilakukan. Dan itu bisa berakibat buruk bagi hak hukumnya. Sementara itu, negara memiliki kewajiban menyediakan jaminan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sebagai konsekuensi logis dari pengakuan negara terhadap persamaan hak masyarakat di depan hukum. Selain pula, pengakuan bahwa; Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Hadirin yang kami hormati,

Penyusunan Raperda ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan masalah hukumnya melalui pihak Pemberi Bantuan Hukum, baik hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Yang mana bantuan tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum seseorang.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kemudian dari hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan kepada Bupati Temanggung tanggal 5 Agustus 2022, sudah ditindaklanjuti Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung.

Dari hasil pembahasan Pansus 1 bersama dengan Tim Penyusun dan OPD terkait yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022, Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung menyepakati merevisi beberapa kalimat, frasa, pasal dan ayat sesuai dengan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan beberapa pasal telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
2. Penyesuaian BAB VIII dengan pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Pengkajian kembali BAB VI terkait substansi syarat permohonan dan syarat pemberi Bantuan Hukum. Dengan menjelaskan Data Kemiskinan Daerah melalui penjelasan pasal. Menghapus klausul pejabat yang setingkat dengan lurah atau kepala desa.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian sekilas catatan hasil pembahasan Pansus yang dapat kami laporkan. Selanjutnya akan kami bacakan keputusan Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Untuk itu izinkan kami membacakan keputusannya.

PEMBACAAN KEPUTUSAN PANSUS

KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 12/PANSUS 1/X/TAHUN 2022

TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PANITIA KHUSUS 1,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor : P/1548/180/01.3/IX/2022 Tanggal 8 September 2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Pembahasan atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bersama dengan Tim Penyusun dan/atau Perangkat Daerah terkait; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan : Pembicaraan, saran dan pendapat para Anggota Pansus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Badrun Mustofa, S.Pd. | -Ketua |
| 2. Isnarwandi | -Wakil Ketua |
| 3. Ahmad Syarif Yahya | -Sekretaris |
| 4. Dra. Titik Winarti | -Anggota |
| 5. Dwi Sulistyowati | -Anggota |
| 6. Gunawan Adi Purnomo | -Anggota |
| 7. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si | -Anggota |
| 8. Tri Eko Wasti | -Anggota |
| 9. Jumadi, S.E. | -Anggota |
| 10. Ishadi | -Anggota |
| 11. Yeni Kusnita | -Anggota |
| 12. Chakiem Harmoko H, SH.,MH. | -Anggota |
| 13. Mahbub | -Anggota |
| 14. Budi | -Anggota |
| 15. Siti Kustijah, S.Ag. | -Anggota |

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Endro Suwarso, S.H. | Kabag Hukum Setda |
| 2. Dhian Milasari, S.H. | Bagian Hukum Setda |
| 3. Sinta Riananda K.W, S.H. | Bagian Hukum Setda |

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan kesimpulan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 25 Oktober 2022. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PANSUS 1, Ketua Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Ahmad Syarif Yahya, keduanya ditandatangani

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian laporan terkait hasil Pembahasan Pansus 1 telah kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Akhirul ihdinas sirotolmustaqim

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Kepada Saudara Ahmad Sarif Yahya Selaku Pelapor Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Panitia Khusus 2 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan ----- stop.

LAPORAN PANITIA KHUSUS 2 DPRD

OLEH DEDI HARIYADI, SE

LAPORAN PANITIA KHUSUS 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalammualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormat, Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Yang kami hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Yang kami hormati, Bapak/Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Yang kami hormati, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. dan juga kita semua Aamiin amin ya robal alamin.

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan hasil kerja Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Perkembangan penyiaran di dunia khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini sebagai imbas dari kemajuan teknologi, komunikasi dan dinamika sosial masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dan memperoleh informasi, Pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Temanggung pada khususnya, diperlukan Lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independent, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisme dan selera pasar, serta bukan pula corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung didasarkan pada penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Temanggung terbaru, pada Raperda yang baru sudah disesuaikan, yaitu Dinas yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian di Daerah.

Perubahan Raperda juga menyesuaikan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Tujuan dari Perubahan Perda LPPL ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan inovasi manajemen organisasi LPPL baik Radio eRTe FM dan Temanggung TV.

Raperda Perubahan juga mengatur masa kerja Dewan Pengawas, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Disisipkan juga, Pasal yang mengatur mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas;

Terkait komposisi dan pemilihan Dewan Direksi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kemudian dari hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan kepada Bupati Temanggung tanggal 5 Agustus 2022, telah ditindaklanjuti Pansus 2 DPRD Kabupaten Temanggung.

Dari hasil pembahasan Pansus bersama dengan Tim Penyusun dan Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022, Pansus 2 DPRD Kabupaten Temanggung menyepakati revisi beberapa konsideran, frasa, pasal dan ayat sesuai dengan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian sekilas catatan hasil pembahasan Pansus yang dapat kami laporkan. Selanjutnya akan kami bacakan keputusan Pansus 2 DPRD Kabupaten Temanggung, Pansus mengharapkan agar Direksi Temanggung TV dan Radio eRTe FM segera dibentuk dan berharap kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan perhatian, dukungan sarana dan prasarana untuk Radio eRTe FM Temanggung.

Untuk itu perkenankan kami membacakan keputusannya.

PEMBACAAN KEPUTUSAN PANSUS

KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 13/PANSUS 2/X/TAHUN 2022 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA KHUSUS 2, Menimbang :a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor : P/1548/180/01.3/IX/2022 Tanggal 8 September 2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Pembahasan atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung bersama dengan Tim Penyusun dan/atau Perangkat Daerah terkait; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan : Pembicaraan, saran dan pendapat para Anggota Pansus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Siti Margo Lestari, BA | -Ketua |
| 2. Matoha | -Wakil Ketua |
| 3. Dedi Hariyadi, SE. | -Sekretaris |
| 4. Ika Rizkiwati, SE. | -Anggota |
| 5. Agung Priyo Widodo | -Anggota |
| 6. Riyadi Kaunaen, MAP | -Anggota |
| 7. Slamet, SE. | -Anggota |
| 8. H. Djarjono, BA | -Anggota |
| 9. Drs. Andoyo | -Anggota |
| 10. Rochmat Fauzi TH | -Anggota |
| 11. Nurofik | -Anggota |
| 12. Erda Wachyudi, SH. | -Anggota |
| 13. Permatry Dany WS | -Anggota |
| 14. Bejo Tursiyam, SE. | -Anggota |

- | | |
|--|------------------|
| 15. Umi Fadillah | -Anggota |
| Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung : | |
| 1. Samsul Hadi, S.Sos.,MT. | Ka. Dinkominfo |
| 2. Eko Kus Prasetyo, ST.,M.Eng | Dinkominfo |
| 3. M. Firman Adi Nugroho, A.Md | Dinkominfo |
| 4. Puspita Angger S, S.I.Kom | Direktur eRTe FM |
| 5. Hamidullah Ibda | Temanggung TV |

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung dan kesimpulan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. KETIGA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 26 Oktober 2022.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PANSUS 2,
Ketua Siti Margo Lestari, BA Sekretaris Dedi Hariyadi, SE ditandatangani

Bapak / Ibu dan hadirin yang kami hormati,

Demikian laporan terkait hasil Pembahasan Pansus 2 yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dihati saudara sekalian dan saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Kepada Saudara Dedi Hariyadi, SE Selaku Pelapor Panitia Khusus 2 DPRD disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan ----- stop.

LAPORAN PANITIA KHUSUS 3 DPRD OLEH DWI LINDA WATI, SH.,M.H

Asalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang saya hormati :

Yang saya hormati, Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD

Yang saya hormati, Saudara Bupati Temanggung

Yang saya hormati, Para anggota FKPD atau yang mewakili

Yang saya hormati, Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kepala Kantor, para Camat, dan para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Yang saya hormati, Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia.

Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini saya atas nama Pansus 3 mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaporkan hasil pembahasan Pansus 3 DPRD Kabupaten Temanggung atas pembahasan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan bapak/ibu dari OPD terkait yang telah mengikuti pembahasan.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Dan selanjutnya sebelum saya bacakan Keputusan Pansus 3, ijin saya laporkan beberapa catatan atas pendapat, saran, masukan dari para anggota Pansus 3 bersama Tim Penyusun selama pembahasan berlangsung sampai dengan ditetapkan keputusan Pansus 3 ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Pembentukan Perangkat Daerah harus sesuai dengan prinsip desain organisasi, harus didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

2. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, digunakan sebagai acuan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. DPMPTSP ada dua bidang yaitu: penanaman modal dan perizinan, namun tidak bertipe seperti dinas yang lainnya, dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pansus 3 berharap agar segera disusun Perbup SOTK sebagai petunjuk pelaksanaannya.
4. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa memang harus dilakukan, namun demikian masyarakat sebenarnya masih membutuhkannya, karena Perda LKD ini membantu pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan desa.

Terhadap beberapa catatan hasil Fasilitasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Pansus 3 bersama Tim Penyusun juga telah juga penyesuaian serta penyempurnaan diantaranya sebagai berikut :

1. Terkait dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa .
 - a. Pada konsideran meimbang huruf b telah disempurnakan menjadi:

Bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Temanggung.

b. Pada huruf c telah disempurnakan menjadi:

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut.

c. Dasar hukum mengingat angka 4 dihapus

2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

a. Menambahkan Pasal 1 ayat 10 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Temanggung.

b. Pasal 2 huruf d angka 5, Frasa "Satuan Polisi Pamong Praja" diubah menjadi "Ketentraman dan Ketertiban Umum". Sehingga menjadi: "SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran".

c. Pasal 2 huruf d angka 14, frasa "dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu" dihapus. Sehingga menjadi: "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal".

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian sedikit catatan laporan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya ijin saya untuk bacakan Keputusan Pansus 3.

PEMBACAAN KEPUTUSAN PANSUS

KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 14/PANSUS 3/X/TAHUN 2022

TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PANITIA KHUSUS 3, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor P/1548/180/01.3/IX/2022 Tanggal 8 September 2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Pembahasan atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat : Satu dan seterusnya

Memperhatikan : Pembicaraan, saran dan pendapat para Anggota Pansus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Broto Hadi Sukoco | -Ketua |
| 2. Muh Taryono | -Wakil Ketua |
| 3. Dwi Linda Wati, SH.,MH. | -Sekretaris |
| 4. E.Intan Kurniasari, SE.,M.Acc. | -Anggota |
| 5. Hernandia Happy Safitri | -Anggota |
| 6. Mahzum, S.Hi | -Anggota |
| 7. Drs. M. Said Daud | -Anggota |
| 8. Indah Cahyani, S.Sos. | -Anggota |
| 9. Slamet Eko Wantoro | -Anggota |
| 10. Elynawati, S.Pd. | -Anggota |
| 11. Arif Noorhadi Subroto, SE. | -Anggota |

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ir. Kristi Widodo, M.Si | Asisten Administrasi |
| 2. Dra. Gema Artisti W, MM. | Ka. Dinpermades |

3. M. Zar'an, SH. Kabag Organisasi
4. Lisa Puspitasari, S.Sos Bagian Orgnasasi
5. Rahayu Sri Suswaty, SE.MM Dinpermades
6. Radiana Sileka SD, SH. Bagian Hukum Setda

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kesimpulan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 25 Oktober 2022. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PANSUS 3, Ketua Broto Hadi Sukoco Sekretaris Dwi Linda Wati, SH.,MH masing- masing ditandatangani.

Bapak/ ibu dan Hadirin Yang Saya Hormati

Demikian telah saya bacakan keputusan Pansus 3 DPRD Kab. Temanggung, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Bilahi Taufiq Wal Hidayah, Wasalamu'alaikum Wr. W b.

Kepada Saudari Dwi Linda Wati, Sh.,M.H Selaku Pelapor Panitia Khusus 3 DPRD disampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung atas pembahasan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah penyampaian Laporan Panitia Khusus, maka kita perlu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan ke-3 Panitia Khusus DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN OLEH DWI SULISTYOWATI

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RAPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (PANSUS 1), RAPERDA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV DAN RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM (PANSUS 2), DAN RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RAPERDA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PANSUS 3)

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat, Pimpinan rapat beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung

Yang terhormat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang terhormat, Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yang terhormat, Rekan – rekan para anggota Dewan

Yang terhormat, Para Camat se Kabupaten Temanggung

Yang terhormat, Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME / ALLAH SWT karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Sesaat setelah mendengar laporan dari pelapor Pansus 1 yang membahas Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, pelapor Pansus 2 yang membahas Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV dan Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung dan pelapor Pansus 3 yang membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan dari anggota Fraksi kami yang duduk di pansus tersebut, Maka kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui hasil keputusan Pansus 1 Nomor : 12/ PANSUS 1 /X/TAHUN 2022 , tanggal 25 Oktober 2022 tentang Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Keputusan Pansus 2 Nomor : 13/PANSUS 2/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Raperda Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Temanggung TV dan Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung dan Keputusan Pansus 3 Nomor : 14/PANSUS 3/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atas penyempurnaan dan penyesuaian hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung pada Paripurna hari ini.

Tanpa mengurangi arti persetujuan kami di atas ada hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dengan di tetapkannya Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Fraksi PDI Perjuangan berharap bisa menjadi pencerah bagi rakyat miskin untuk mendapatkan jalan atau akses bantuan hukum dan keadilan secara mudah dan gratis mana kala mendapatkan masalah hukum.
2. Selama pembahasan ternyata data kemiskinan daerah menjadi sangat penting bukan cuma terkait bantuan sosial, kesehatan, pendidikan tetapi juga terkait kesempatan mendapat keadilan di bidang hukum. Kami berharap data kemiskinan daerah ini kedepan semakin menjadi valid, tidak ada masyarakat yang masuk kategori miskin tidak tercantum dalam data kemiskinan.
3. Terkait dengan Raperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Radio eRTe FM, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong dan mengapresiasi untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan produk pelayanan.

Demikian pendapat Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh

Temanggung, 26 Oktober 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Dwi Sulistyowati, keduanya ditandatangani

Kepada saudari Dwi Sulistyowati selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disilakan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

OLEH UMI TSUWAIBAH, S.Ag.,M.Si

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 12/PANSUS 1/X/TAHUN 2022 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN, KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 13/PANSUS 2/X/TAHUN 2022 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG, DAN KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 14/PANSUS 3/X/TAHUN 2022 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat, Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati, Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati, Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati pula, Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, tak lupa pula Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Yang sangat kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Alhamdulillah wasyukurlillah hari ini anggota Dewan serta para tamu undangan Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia, masih bisa melaksanakan kegiatan atau tugas yaitu Rapat Paripurna membahas Keputusan Pansus 1 Penyesuaian atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Keputusan Pansus 2 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, dan Keputusan Pansus 3 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga saja kita semuanya mendapatka safaat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi, juga ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut di atas, semoga semua ini menjadi amal jariyah bagi panjenegan semua.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Setelah mencermati laporan dari pelapor Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3 serta mendengarkan laporan dari anggota FPKB yang duduk dalam Panitia Khusus1,2 dan 3, ada beberapa catatan dan saran yang ingin kami sampaikan :

1. Dengan ditetapkannya Raperda tentang Batuan Hukum Bagi Masyarakt Miskin fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap bahwa data kemiskinan daerah ini benar-benar tidak melewatkan masyarakat miskin yang tertinggal, sehingga Raperda ini menjadi fasilitas betul bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara mudah syukur gratis.

2. Terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan dengan melakukan penataan organisasi dan manajemen organisasi serta tata kerjanya . Oleh karena itu FPKB berharap kepada pemerintah daerah utamanya dinas terkait dapat melaksanakan perbaikan kedua lembaga penyiaran tersebut secara serius, baik dari susunan organisasi, manajemen dan tata kerjanya didasarkan pada prinsip pengelolaan organisasi yang benar, transparan, akuntabel dan profesional yang disesuaikan dengan SOTK Pemerintah Kabupaten Temanggung yang baru.
3. Selanjutnya Terkait dengan tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan pengawas dan Dewan Direksi, FPKB berharap pengisian jabatan tersebut harus dilaksanakan dengan terbuka, jujur dan adil sesuai aturan yang berlaku dan betul-betul mempertimbangkan kapasitas SDM yang sesuai dengan posisi jabatan.
4. Dengan ditetapkannya Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Temanggung TV dan Radio eRTr FM, FPKB berharap :
 - 1) Temanggung TV dan Radio eRTe FM betul-betul menjadi media Edukasi yang dapat mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.
 - 2) Menjadi sarana informasi publik dibidang pembangunan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan promosi pariwisata serta produk unggulan daerah .
 - 3) Dapat meningkatkan kualitas siaran, kinerja serta manajemen lembaga.

Selanjutnya terkait dengan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung FPKB berharap agar segera disusul dengan Peraturan Bupati untuk memberikan melakukan penyesuaian berdasarkan PP nomor 18 tahun 2015 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan PP nomor 72 tahun 2019.

Dan akhirnya dengan selalu berharap Ridlo Alloh dan teriring do'a seraya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim FPKB menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil Keputusan Pansus Nomor 1, Panus Nomor 2, Pansus Nomor 3. Semoga saja ada manfaatnya.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat kami sampaikan, dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 26 Oktober 2022

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Mahzum ditandatangani Sekretaris Umi Tsuwaibah ditandatangani

Kepada saudari Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disilakan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

OLEH DJARJONO, BA

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F P G) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG JL. LET. JEND SOEPRAPTO NO. 23 TEMANGGUNG 56213 PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR Terhadap Raperda tentang :

- 1.Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- 2.Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
- 3.Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
- 4.Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 5.Pencabutan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati, Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD

Yang kami hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Yang kami hormati, Para anggota FKPD atau yang mewakili

Yang kami hormati, Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, para Camat, dan para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Yang kami hormati, Para tamu undangan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenankanlah pada kesempatan ini kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunian-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Muhamamd SAW.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Keputusan Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 DPRD Kabupaten Temanggung. Dan setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 serta mendengarkan laporan dari para pelapor sesaat tadi, maka FPG akan menyampaikan catatan sebagai berikut :

1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dengan ditetapkannya Perda ini, FPG berharap Pemda segera mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD dan membentuk Tim Pengawas Daerah guna melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah. Selain itu, diberikan kemudahan terhadap masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam DKD dalam hal permohonan bantuan hukum, yang dituangkan dalam surat keterangan yang menyatakan dalam proses pengusulan dalam Data Kemiskinan Daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung. Dengan ditetapkannya kedua Raperda ini, yang diantaranya mengatur tentang pegangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, dalam hal ini FPG berharap wajib diisi orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan profesional di bidangnya. Selain dari hal tersebut kedua lembaga yaitu LPP Temanggung TV dan LPP Radio eRTe FM Temanggung, lebih profesional dalam melaksanakan penyiaran tentang kemajuan Temanggung, pelayanan daerah kepada masyarakat, menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan dapat menjadi panggung hiburan yang sehat untuk masyarakat.
3. Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung FPG berharap perubahan susunan perangkat daerah ini diikuti dengan pengisian pejabat yang tepat dari sisi kompetensi pada organisasi perangkat daerah yang ada serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola perangkat daerah.

Kemudian, kami juga berharap pada DPMPTSP yang ada perubahan jabatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan bisa mendorong Temanggung menjadi daerah yang ramah investasi.

4. Pencabutan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pada dasarnya FPG setuju terhadap pencabutan Perda tersebut, karena dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk dijadikan dasar rujukan. Dan tidak ada tumpang tindih dalam pengaturan yang berakibat membingungkan pelaksana di lapangan.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golkar dengan seraya memohon ridho dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) serta mengucapkan (Bismillahirrohmanirrohim) menyatakan dapat menerima dan menyetujui:

1. Keputusan Panitia Khusus 1
2. Keputusan Panitia Khusus 2 dan Keputusan Panitia Khusus 3 dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Temanggung , dan mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulkhalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 26 Oktober 2022

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Slamet, SE Sekretaris Ishadi masing-masing ditandatangani

Kepada saudara Djarjono, BA selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra disilakan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA

OLEH CHAKIEM HARMOKO HADI CANDRA KUSUMA, S.H,MH

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA Nomor : 48 FG-PF/X/2022 Terhadap : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIP eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG
4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.
5. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA tentang kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi GERINDRA dapat menyetujui dan menerima

Keputusan Panitia Khusus 1 Keputusan , Panitia Khusus 2, Keputusan Panitia Khusus 3, selanjutnya Fraksi GERINDRA Mengusulkan Kepada Rapat Paripurna ini untuk mendapat persetujuan.

Demikian pendapat Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 26 Oktober 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S.Sos, keduanya ditandatangani

Kepada saudara Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H.MH selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilakan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN OLEH NUROFIK
--

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG

1. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TV KABUPATEN TEMANGGUNG.
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG.
4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.
5. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO.4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 26 OKTOBER 2022

Assalammualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Yang terhormat, Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)
atau yang mewakilinya

Yang terhormat, Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Yang terhormat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Yang terhormat, Para Camat se- Kabupaten Temanggung

Yang terhormat, Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD

Yang terhormat, Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap lima raperda yang telah selesai dibahas oleh Pansus DPRD Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang terhormat.

Pengajuan 5 Raperda sekaligus pada awal tahun 2022 merupakan pekerjaan besar. Dan Alhamdulillah setelah melalui proses fasilitasi dan konsultasi kepada Gubernur Jawa Tengah kelima Raperda tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya oleh Pansus DPRD Kabupaten Temanggung dan dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk itu FPPP memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Pansus DPRD yang telah bekerja dengan baik, sehingga pembahasannya selesai sesuai dengan agenda kedewanan yang sudah disepakati. Harapan kami semoga kelima raperda tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perumusan Perda di Kabupaten Temanggung. Dan tidak kalah pentingnya mampu memberikan motivasi juga semangat kepada jajaran DPRD Kabupaten Temanggung agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional sebagai mana diatur lewat perundangan yang ada.

Rapat Dewan yang terhormat.

Dari 5 draf raperda yang kami terima dan kami pelajari ada beberapa hal yang akan FPPP sampaikan dalam rangka penambahan dan juga penyempurnaan terhadap Raperda diatas maka lewat rapat paripurna ini FPPP memberikan beberapa masukan dan catatan diantaranya sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

FPPP menyambut baik perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap para pencari keadilan dari kalangan tidak mampu. Dan hal yang perlu segera dilakukan adalah setelah perda ini disetujui agar Bupati segera membuat Perbup sebagai bentuk aplikasi

terhadap Peraturan Daerah tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa syarat permohonan bantuan hukum harus menyertakan surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan, kami berharap Kepala Desa/Lurah mengeluarkan Surat Keterangan Miskin atau sejenisnya dikeluarkan melalui verifikasi lapangan, agar bantuan hukum ini bisa benar-benar tepat sasaran.

2. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Temanggung.

Dalam melihat perspektif kedua raperda tersebut maka dalam bayangan kita akan melihat sebuah media penyiaran publik, dimana didalamnya memiliki berbagai macam fungsi. Dan salah satu fungsi media penyiaran sebagaimana diatur didalam UU Pers adalah fungsi edukasi, Publikasi, hiburan dan lain-lain. FPPP melihat bahwa dunia media sampai saat ini masih menduduki fungsi dan kedudukan sebagai saran penyebaran informasi bahkan bisa membentuk opini publik. Untuk itu FPPP berharap dengan adanya penyempurnaan terhadap raperda TV dan Radio milik pemerintah daerah, kedepan diharapkan TV dan Radio Temanggung bisa menjadi salah satu alternatif bagi warga Temanggung untuk mendapatkan edukasi, informasi dan hiburan.

3. Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Didalam menanggapi tentang perubahan ini, FPPP berharap dengan adanya alih fungsi yang menyangkut tugas pokok fungsi dan kewenangan maka FPPP berharap agar adanya tupoksi yang baru bisa benar-benar dijalankan dengan baik. Dan tetap melakukan konsultasi juga koordiansi dengan baik.

Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya setelah mendengar laporan dari Pansus dan mendengarkan masukan dari anggota FPPP yang duduk di Pansus DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat :

Dengan selalu memohon perlindungan kepada Alloh SWT, dan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, FPPP bisa menerima dan setuju atas keputusan :

1. Keputusan Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung No. 12/ PANSUS 1/X/Tahun 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

2. Keputusan Pansus 2 DPRD Kabupaten Temanggung No. 13/PANSUS 2/X/Tahun 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Perubahan Atas Perda No. 12 Tahun 2017 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRte FM Kabupaten Temanggung.
3. Keputusan Pansus 3 DPRD Kabupaten Temanggung No. : 14/Pansus 3/X/Tahun 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

dan mohon kepada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kami sampaikan pada rapat paripurna ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Temanggung, 26 Oktober 2022

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua, Rohmat Fauzi TH Sekretaris, Ahmad Syarif Yahya ditandatangani

Kepada saudara Nirofik selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan disilakan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN

OLEH BUDI

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR :
06/FRAKSI PAN BERKADILAN/X/2022

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang terhormat, Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati, Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Yang kami hormati, Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD

Yang kami hormati, Camat se Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati, Para Anggota Dewan Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikut nya dan semoga kita selalu menjalankan apa yg menjadi sunah - sunah nya Aamiin ya robal alamin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan, sehingga kami dapat menyampaikan pendapat Fraksi PAN Berkeadilan dalam forum yang terhormat ini. Setelah mendengarkan laporan PANSUS 1, PANSUS 2, dan PANSUS 3 DPRD Kabupaten Temanggung dan masukan dari anggota Fraksi PAN Berkeadilan yang duduk di Pansus tersebut, maka dengan selalu memohon keridhoan dan meminta petunjuk Allah Swt serta mengucapkan, Bismilahirrahmanirrahim, Fraksi PAN Berkeadilan menyatakan dapat menerima dan menyetujui atas KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 12/PANSUS1/X/TAHUN 2022 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN. KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR :13/PANSUS 2/X/TAHUN 2022 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG. KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 14/PANSUS3/X/TAHUN 2022 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA akan tetapi sebelum menutup, perkenankanlah kami memberikan beberapa harapan :

1. Adanya Payung hukum terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal daerah Kabupaten Temanggung menjadikan regulasi yang jelas tentang mekanisme pengelolaan LPPL Temanggung TV dan Radio eRTe FM yang bisa dimanfaatkan dan maksimalkan dalam pelayanan penyiaran potensi daerah.
2. Lahirnya Perda tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat Miskin Fraksi PAN Berkeadilan berharap ada keseriusan tentang Penganggarannya sehingga harapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan dalam menjalani masalah hukum bisa menjadi nyata agar keseimbangan ada keadilan, bisa terwujud.
3. Penyempurnaan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Fraksi PAN Berkeadilan berharap atas penyesuaian tugas dan pokok fungsi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran mampu dimaksimalkan sehingga dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian Pendapat Fraksi PAN Berkeadilan lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi fii sabililhaq Fastabiqul Khairat Wassalamualikum Wr Wb

Temanggung, 26 Oktober 2022

FRAKSI PAN Berkeadilan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua H Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Bejo Tursiyam, SE keduanya ditandatangani.

Kepada saudara Budi selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara disilakan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA OLEH UMI FADILLAH
--

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIP eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG
4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.
5. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat, Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan,

Yang terhormat, Saudara Bupati Temanggung,

Yang terhormat, Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,atau
yang mewakilinya

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,

Yang terhormat, Saudara Para Kepala SKPD, Saudara Para Pimpinan BUMD dan Kepala
Instansi Vertikal,

Yang terhormat, Saudara Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan
Saudara Para Camat se Kabupaten Temanggung,

Yang terhormat, Para Kolega Anggota Dewan,

Yang terhormat, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, Kawan-Kawan LSM, Pemerhati
Dewan.dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan hadzirat-Nya atas limpahan rahmat, taufiq,
hidayah dan innayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional
Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat damai dan sejahtera.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Fraksi Nusantara telah mempelajari dengan seksama sehingga dapat menerima dan menyetujui :

Keputusan Panitia Khusus 1, Keputusan Panitia Khusus 2 , dan Keputusan Panitia Khusus 3. selanjutnya mengusulkan Kepada Rapat Paripurna ini untuk mendapat persetujuan.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Tanpa mengurangi arti persetujuan ini, Fraksi Nusantara menyampaikan saran dan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin fraksi Nusantara berharap agar masyarakat miskin tetap mendapatkan dan terjamin atas keadilan dan mohon agar Pemerintah Daerah selalu melakukan validasi data kemiskinan daerah atau DKD.
2. Bahwa setelah disahkan peraturan daerah tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di dalam penetapan APBD harus sudah dianggarkan bantuan tersebut.
3. Terhadap peraturan daerah tentang lembaga penyiaran publik lokal radio eRTE FM dan penyiaran publik lokal Temanggung TV yg merupakan wadah dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat kami berharap agar setelah dibentuknya perda ini untuk segera mengisi dewan direksi serta dukungan untuk infrastruktur yang memadai
4. Dengan adanya kemajuan teknologi di jaman milenial Radio dan TV di anggap sangat memberikan pengaruh di masyarakat , karenanya siaran radio dan tv pun harus mengikuti perkembangan yang ada, salah satunya dengan memberikan siaran yang bersifat mengedukasi masyarakat, khusus nya kaum remaja dan anak-anak yang notabenenya lebih sering mendengarkan radio dan menonton televisi. Sedangkan radio di anggap sebagai media yang paling portable dan bisa di bawa dan di dengarkan di mana saja, sehingga untuk konten yang dibawakan oleh penyiar radio haruslah yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat layaknya televisi meskipun hanya sebatas suara, karena radio bisa di bawa kemana saja, di dengarkan kapanpun dan dimanapun, dan juga radio bisa jadi salah satu media yang efektif dalam penyebaran berita. Perlu juga di persiapkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya dan juga penguatan sarana dan prasarana ,agar apa yang di siarkan bisa maksimal
5. Dalam Raperda tentang perubahan kedua atas Perda no 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Temanggung

perubahan di pasal 14, perlu dipahami bersama bahwa pada saat Perda ini mulai berlaku maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tupoksinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru (tidak demisioner)

Saudara Ketua dan Sidang Dewan Yth.

Demikian Pendapat Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 26 Oktober 2022

FRAKSI NUSANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Isnarwandi, S.Ag Sekretaris Umi Fadillah, semuanya ditandatangani

Kepada saudara/I Umi Fadillah selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan Laporan Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3 DPRD serta Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 12/Pansus 1/X/TAHUN 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
2. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 13/Pansus 2/X/TAHUN 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;

3. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 14/Pansus 3/X/TAHUN 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Menyampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) terima kasih

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----- Stop.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG; DAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, laporan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, dan laporan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. bahwa berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Juru Bicaranya didepan Rapat Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan seterusnya

Memperhatikan 1. Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor : 12/PANSUS 1/X/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; 2. Keputusan Panitia Khusus 2 Nomor : 13/PANSUS 2/X/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung; 3. Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor : 14/PANSUS 2/X/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; 4. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 26 Oktober 2022; MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang : 1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung; 4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan 5. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung. pada tanggal 26 Oktober 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua, YUNianto SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten

Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Saudara Bupati Temanggung disilakan -----Stop

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG

OLEH H. M. AL KHADZIQ

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG PADA RAPAT PARIPURNA DPRD MEMBAHAS HASIL PEMBAHASAN PANSUS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 26 OKTOBER 2022.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati, Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung
Yang saya hormati, Bapak – Bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Yang saya hormati, Saudara Wakil Bupati Temanggung, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Kepala Dinas / Instansi, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Para pemerhati, Jajaran Pers dan hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alhamdulillah kehadapan Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktifitas sehari hari dan dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat.

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dituangkan melalui Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sesaat tadi. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama eksekutif menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pansus DPRD atas pembahasan dan penyempurnaan Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas:

1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;

4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
5. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Terhadap kelima Raperda yang telah dilakukan penyempurnaan sesuai Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, kami sampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bahwa dengan adanya Perda ini diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Sehingga melalui Bantuan Hukum dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin yang berhalangan dengan masalah pidana, perdata dan tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Bahwa melalui Perda ini Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat secara mandiri, profesional dan akuntabel. Sehingga diharapkan Perda ini dapat menjadi landasan hukum bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam memberikan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Bahwa Perda ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan bahwa nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sehingga Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan.

4. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa", artinya pendelegasian kewenangan yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa langsung diatur dalam Peraturan Desa. Sehingga untuk menjaga konsistensi pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dicabut.

Demikian pendapat akhir kami atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah di atas.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terhadap kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas akan segera kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Perda. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Bupati Temanggung sesaat tadi, maka selesailah sudah rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung atas lima Raperda Hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2, Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung, Tim Penyusun dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga guna pembahasan atas lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud, sehingga dapat selesai sesuai agenda yang ditetapkan.

Sebelum kami akhiri, perlu diumumkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang telah disempurnakan dan disesuaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 10/PIMP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan sudah kami kirimkan ke Bupati Temanggung.

Atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 12. 50 WIB, dengan resmi kami tutup. ----- Ketuk palu 3 kali.

Temanggung 26 Oktober 2022, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yudianto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 26 Oktober 2022

Sekretaris Rapat,


AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.
Sekretaris DPRD